

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana keberadaannya akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Hubungan antar manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Kehadiran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam bermuamalah menuju keberkahan dunia dan akhirat telah diatur dalam kaidah fikih muamalah. Fikih muamalah akan senantiasa berusaha untuk memberikan kemaslahatan umat agar terhindar dari adanya keditakadilan dan perselisihan antar manusia.

Muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.¹ Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya untuk menetapkan harga sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada sebuah hadis berikut:²

¹ Farida Nuraeni dan Dewi Tresnawati. "Pengembangan Aplikasi Fiqih Jual Beli Hutang Piutang dan Riba dengan Menggunakan Sistem Multimedia" *Algoritma*, Sekolah Tinggi Teknologi Garut, ISSN: 2302-7339 Vol. 12 No. 1 2015, hlm. 93.

² Veithzal Rivai Zainal (dkk.), *Islamic Marketing Management*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017, hlm. 437-438.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْفَاقِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْفَى اللَّهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي

بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam masalah darah dan harta. (HR. Abu Dawud)³

Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadis tersebut sebagai penghormatan bagi perilaku pematokan harga, dan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan zalim. Hal tersebut diibaratkan bahwa para penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka, kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, serta melarang mereka untuk menambah atau mengurangi harga tersebut. Alasan dari pernyataan tersebut bahwa manusia diberi kuasa atas harta, sedangkan pematokan atau penetapan harga termasuk pemaksaan terhadap mereka.⁴

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Penentuan harga akan menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, apabila menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁵

Ibnu Taimiyyah mengatakan harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga

³ HR. Abu Daud, Shahih Sunan Abu Daud jilid III, No Hadits 3450, hlm. 582.

⁴ Veithzal Rivai Zainal (dkk.), *Islamic Marketing Management*, hlm. 438.

⁵ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam" ..., hlm. 96.

adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar.⁶ Perekonomian klasik dan perekonomian modern menyatakan bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu persaingan sempurna⁷.

Hukum permintaan yaitu jika suatu harga barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah, sebaliknya jika harga sesuatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Hukum penawaran berbunyi: “bila tingkat harga mengalami kenaikan maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan bila tingkat harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan turun.”⁸ Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa, tertipu ataupun adanya kekeliruan dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu sehingga tak ada pihak yang merasa dirugikan.

Hasil pengamatan sementara, penulis menemukan praktik penetapan harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat yang mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan dan ketidakadilan. Harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan ditetapkan oleh pihak pengepul kopi dan petani merupakan pihak penjual buah kopi.

⁶ Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga Dalam Perspektif Islam” ..., hlm. 95.

⁷ Veithzal Rivai Zainal (dkk.), *Islamic Marketing Management*, hlm. 429.

⁸ Ida Nuraini, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016, hlm. 12-13.

Kawasan perkebunan Lampung Barat merupakan contoh perkebunan terbaik di Provinsi Lampung dalam hal peningkatan produksi dan mutu kopi, daerah ini juga telah menjadi lahan perkebunan kopi percontohan bagi Provinsi Lampung dan nasional. Komoditas kopi telah menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di Lampung Barat.⁹

Tanaman kopi ini dapat berbuah dan dipetik membutuhkan waktu satu kali dalam setahun. Musim buah kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat terjadi pada bulan Juni-Agustus. Pada saat jual beli kopi, petani disarankan untuk menjual hasil panennya kepada pengepul yang berada di wilayah kecamatan Gedung Suryan.

Terhitung sejak tahun 2018-2019 terjadinya penurunan harga jual di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat secara drastis yang mana harga jual kopi berada pada kisaran Rp 18.000 – Rp 19.500/kg sedangkan pada tahun 2016-2017 harga dapat mencapai Rp 25.000 - Rp 28.000/kg. Kuantitas biji kopi sebelum tahun 2017 cukup banyak dan harganya cukup tinggi sedangkan pada tahun 2018-2019 kuantitas biji kopi sedikit dan harga ikut turun. Permintaan pada tahun 2017 terhitung cukup banyak dengan harga yang begitu tinggi, sebaliknya dengan tahun 2018-2020 permintaan sedikit harga rendah. Petani belum mengetahui faktor dari penetapan harga tersebut, karena yang menetapkan harga berada dipihak pengepul.

Ketidakstabilan harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penetapan harga jual

⁹Asdila Media, “Ahli Kopi Lampung” dalam <https://ahlikopilampung.com/2013/03/17/statistik-perkebunan-kopi-di-lampung>, diakses tanggal 08 Februari 2020.

mengakibatkan ketidakadilan di salah satu pihak, maka masyarakat perlu mengetahui mengenai penetapan harga yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam praktik penetapan harga jual kopi menurut fikih muamalah oleh karena itu, penulis berinisiasi mengambil judul **“Analisis Penetapan Harga Menurut Fikih Muamalah terhadap Harga Jual Kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan harga menurut fikih muamalah?
2. Bagaimana praktek penetapan harga jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat?
3. Bagaimana analisis penetapan harga menurut fikih muamalah terhadap harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penetapan harga menurut fikih muamalah.
2. Mengetahui praktek penetapan harga jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat.
3. Mengetahui analisis penetapan harga menurut fikih muamalah terhadap harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Manfaat teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca dalam pengembangan keilmuan dan pengembangan media

pembelajaran dalam bidang analisis penetapan harga menurut fikih muamalah terhadap harga jual kopi sebagaimana dalam Hukum Ekonomi Islam telah ditentukan.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk penulis: menambah wawasan penulis sehingga lebih mengetahui analisis penetapan harga menurut fikih muamalah dan juga praktek atau sistematisa penetapan harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat.
- b. Untuk peneliti lain: sebagai salah satu referensi dalam penelitian sehingga penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi dan dipraktikkan sebagaimana mestinya.

E. Kerangka Teori



Gambar 1.1 Kerangka Teori

1. Fikih Muamalah

Fikih menurut Muhammad Yusuf Musa adalah salah satu bidang ilmu di dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan tentang hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.¹⁰

Muamalah dalam arti sempit adalah hubungan manusia dengan manusia lain dalam kaitannya dengan upaya memenuhi kebutuhan jasmaniyahnya dengan cara memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta. Rasyid Ridha mengemukakan bahwa muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹¹

Fikih muamalah adalah aturan-aturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah pada saat ini lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.¹²

2. Penetapan harga

Harga dalam arti sempit adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa. Harga dalam arti luas adalah jumlah semua nilai yang

¹⁰ Farida Nuraeni dan Dewi Tresnawati. "Pengembangan Aplikasi Fiqih Jual Beli, Hutang Piutang Dan Riba Dengan Menggunakan Sistem Multimedia" *Algoritma*, Sekolah Tinggi Teknologi Garut, ISSN: 2302-7339 Vol. 12 No. 1 2015, hlm. 93.

¹¹ Tim Penyusun PAI, *Muamalah (Edisi revisi)*, Bandung: LSIPK Unisba, 2015, hlm. 3.

¹² Farida Nuraeni dan Dewi Tresnawati. "Pengembangan Aplikasi Fiqih Jual Beli Hutang Piutang dan Riba dengan Menggunakan Sistem Multimedia" ..., hlm. 93.

diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Harga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelanggan dalam proses pembelian. Harga yang adil dalam Bahasa Arab memiliki makna antara lain *si'r al-mithl*, *thaman al-mithl*, dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-'adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, ketika budak tersebut akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-'adl*.¹³

Penetapan harga atau pengendalian harga berasal dari kata *al-tas'ir*. Kata *al-tas'ir* secara etimologi seakar dengan kata *al-si'r* atau harga yang berarti penetapan harga. Fikih Islam menyebutkan terdapat dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* menurut para ulama fikih adalah patokan harga suatu barang. *Al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.¹⁴

● Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas namun, Ibnu Khaldun tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal.¹⁵

¹³ Veithzal Rivai Zainal (dkk.), *Islamic Marketing Management*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 430.

¹⁴ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 425.

¹⁵ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 176.

Pemikiran Ibnu Taimiyyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal yaitu *Al-Hisbun Fi'l Al-Islam* dan *Majmu' Fatawa*. Kitab tersebut dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari beberapa bagian pelaku transaksi, terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta akan tekanan pasar, oleh karena itu jika permintaan terhadap barang-barang tersebut naik sementara ketersediaan atau penawarannya menurun, maka harganya akan naik, sebaliknya, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut naik dan permintaan terhadapnya menurun maka harga barang tersebut akan turun. Kelangkaan dan keberlimpahan barang mungkin bukan disebabkan tindakan sebagian orang, kadang-kadang disebabkan karena tindakan yang tidak adil atau juga bukan, hal itu adalah kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia.¹⁶

● Penetapan harga dalam Islam dapat dilakukan jika terjadi dalam dua keadaan yaitu (a) faktor yang menyebabkan perubahan harga atau distorsi terhadap *genuine factors*, (b) terdapat urgensi masyarakat terhadap penetapan harga (keadaan darurat). Beberapa penyebab yang lazim menimbulkan distorsi diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya penimbunan (*ihthikar*) oleh beberapa penjual.

¹⁶ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam ...*, hlm. 172-173.

- b. Adanya persaingan yang tidak sehat dan menggunakan cara yang tidak adil sehingga harga yang tercipta bukan harga pasar yang sebenarnya.
- c. Adanya keinginan yang jauh berbeda antara penjual dan pembeli, sebagai contoh penjual ingin menjual dengan harga yang terlalu tinggi, sedangkan pembeli ingin membeli dengan harga terlalu rendah.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui analisis penetapan harga menurut fikih muamalah terhadap harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat diperlukan adanya sebuah pendekatan ilmiah dalam mengkajinya menggunakan metode-metode penelitian, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri atas:

¹⁷ Veithzal Rivai Zainal (dkk.), *Islamic Marketing Management*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 442.

¹⁸ John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 4.

- a. Data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.¹⁹ Penulis melakukan wawancara kepada pengepul kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat sebanyak 3 orang.
- b. Data sekunder pada penelitian ini yaitu keterangan yang diperoleh dari pihak kedua diantaranya yaitu literatur, artikel, jurnal, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian, data-data yang bersumber dari internet yang dianggap berhubungan dengan penelitian.²⁰

3. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif terhadap latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²¹ Penelitian lapangan ini dilakukan di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

● Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode wawancara

Interview yang sering disebut dengan wawancara atau angket lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk

¹⁹ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007, hlm. 79

²⁰ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat...*, hlm.79.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D (Cet XII)*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 137.

memperoleh informasi dari terwawancara.²² Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara langsung atau wawancara secara tidak langsung dengan pengepul kopi di Kecamatan Gedung Suryan sebanyak 3 orang.

b. Studi Literatur

Penulis mencari referensi teori, mengumpulkan, membaca dan mencatat literatur/buku-buku untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi dan juga menjadi dasar untuk menganalisis mengenai analisis penentuan harga menurut fikih muamalah terhadap harga jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat.

c. Observasi

Penulis mencoba melakukan pengamatan pada lokasi penelitian, bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subyek dan obyek penelitian. Observasi yang dilakukan oleh penulis berada di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat.

5. Teknik Pengolahan Data

Penulis melakukan penelitian sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan praktek penetapan harga menurut fikih muamalah terhadap harga jual kopi di Kecamatan Gedung suryan Kabupaten Lampung Barat. Data-data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan dan direduksi untuk memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan penelitian kemudian data tersebut

²² Iwan Hermawan, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Methode...*, hlm. 76.

selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk ditentukan dengan data yang aktual dan faktual. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan, sehingga data dapat diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data di lapangan.

6. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Metode penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²³

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini akan penulis sistematika dalam 5 (lima) bab, yang setiap bab nya membahas secara garis besar diantaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, peneliti terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Penetapan Harga Menurut Fikih Muamalah

Bagian ini memberikan landasan teori mengenai pengertian fikih muamalah, ruang lingkup fikih muamalah, prinsip-prinsip fikih muamalah, teori harga dan penentuan harga, pendapat para ulama tentang penetapan harga menurut pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Abu Yusuf.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2013, hlm. 57.

Bab III Praktek Penetapan Harga Jual Beli Kopi Di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat

Bagian ini membahas mengenai letak geografis Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat, praktek jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat, dan faktor yang memengaruhi penetapan harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat.

Bab IV Analisis Penetapan Harga Menurut Fikih Muamalah Terhadap Harga Jual Kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat

Bagian ini menjelaskan mengenai penetapan harga menurut fikih muamalah, praktek jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat, dan analisis penetapan harga menurut fikih muamalah terhadap harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat.

Bab V Penutup

Bagian ini meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.